

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam Islam pendidikan merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan dalam surat at-Taubah ayat 122 Allah SWT memerintahkan ada segolongan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan guna mereka dapat menjaga diri, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS: at-Taubah: 122)*<sup>1</sup>

Dalam ayat di atas di ungkapkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang harus di lakukan oleh umat islam itu sendiri secara sadar dalam mencapai tujuan yang konkrit melalui syari'at Islam. Menyadari pentingnya pendidikan sebagai proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melauai pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Departemen Agama RI,2000), h.164

sarana pendidikan, pengembangan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Indonesia sebagai salah satu *developing country* telah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan, yang secara yuridis tercermin dalam pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pasal 1); pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang (pasal2)”. Di samping itu, masalah pendidikan juga tercermin dalam Rencana Strategi Depdiknas (2004-2009) yang merupakan landasan operasional dalam menjabarkan pendidikan kedalam kebijakan pendidikan Nasional dan program-program kegiatan yang merupakan refleksi dari tujuan pendidikan Nasional.

Indonesia memandang pendidikan sebagai hak setiap warga Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan Undang-Undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Refoblik Indonesia Tentang Pendidikan*, (Jakarta,Depag RI 2004),h.43

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 ayat 1), dan pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pemerintah Indonesia menetapkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ini penjelasan 8 standar nasional pendidikan Indonesia:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

### 3. Standar Proses

Standar Proses adalah riteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kopetensi lulusan

### 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah criteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

### 5. Standar Sarana Prasarana.

Standar Sarana Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

### 6. Standar Pengelolaan.

Standar pengelolaan adalah criteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

#### 7. Standar Pembiayaan Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

#### 8. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.<sup>3</sup>

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 (1) secara eksplisit dinyatakan “ Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)” pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki tekad yang bulat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan melakukan himbauan terhadap peningkatan alokasi dana pendidikan yang cukup signifikan, meskipun realisasinya belum mencapai jumlah yang dipersyaratkan (minimal 20%).<sup>4</sup>

Dalam era desentralisasi saat ini, di mana sektor pendidikan juga dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, dan praktis pendidikan harus

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 *tentang standar Nasional Pendidikan.*

<sup>4</sup> <http://www.ilmiahpendidikan.com>. *Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah* : (pen-65) perpustakaan Online, diunduh 14 februari 2014

di tingkatkan kearah yang lebih baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan Nasional. Manajemen sekolah saat ini memiliki kecendrungan kearah *school based management*. Dalam konteks *school based management*, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensinya.

Komite Madrasah juga harus dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Partisipasi dalam hubungan sekolah dengan komite madrasah dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan merupakan turut sertanya individu atau kelompok masyarakat dalam pengembangan sekolah.<sup>5</sup> Selanjutnya partisipasi komite Madrasah adalah suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan fikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang di capainya.

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Dibidang pendidikan prstisipasi ini lebih startegis lagi. Sebab, pratisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep

---

<sup>5</sup> Abdul Rahmat, *Public Relation for school*. (Bandung: MQS Publishing, 2009), h.81

Manajemen Berbasis Sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite madrasah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya.<sup>6</sup>

Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- Ayat (1) “Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/masyarakat”.
- Ayat (2) “Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan dan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”.
- Ayat (3) “Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.
- Ayat (4) “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite

---

<sup>6</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 245.

sekolah / madrasah sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>7</sup>

Komite Madrasah bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM-LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan.<sup>8</sup>

Komite Madrasah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite madrasah juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS).

Menurut Sutanto partisipasi Komite Madrasah di antaranya:

- 1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- 2) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela Negara, kewarga negaraan, berorganisasi dan kepemimpinan), ketrampilan dan kewirausahaan,

---

<sup>7</sup> UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 56 *Tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah / madrasah*, Jakarta 2003

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 91.



kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta,serta apresiasi seni dan budaya.

- 3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
- 4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan.
- 5) Memberikan penghargaan atas keberhasilan, manajemen sekolah,
- 6) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- 7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Tjokroamidjo (dalam Rahmad) ada empat aspek penting partisipasi komite madrasah (masyarakat) dalam meningkatkan mutu pendidik yaitu :

- 1) Terlibatnya masyarakat (komite Madrasah), serta ikut serta dalam menentukan arah,strategi,dan kebijakan sekolah.
- 2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan arah,strategi dan rencana yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup> Sutamto, *Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, 2010 (<http://sutamto.wordpress.com>). Diakses 15 februari 2014)

- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam sekolah berencana secara langsung memberikan dan menyangkut kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Komite sekolah satu di antara komponen strategis dalam satuan pendidikan “setiap satuan sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK) memiliki berbagai komponen yang menjadi bagian dari satuan pendidikan. Sebuah satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah dan beberapa wakil kepala sekolah, guru sebagai tenaga pendidik, staf administrasi sebagai tenaga kependidikan, siswa dan komite sekolah. Kepala sekolah (kepsek) dalam melaksanakan kinerjanya biasanya di back up oleh wakil kepala sekolah (wakasek) bidang kurikulum, bidang administratif, bidang kesiswaan dan bidang-bidang lainnya.

Komite sekolah mempunyai peran dan fungsi strategis pada setiap satuan pendidikan. Ada 4 peran komite sekolah.<sup>11</sup>

- 1) Peran *advisory* (pemberi pertimbangan) dengan fungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
  - a) Identifikasi Sumber daya Pendidikan dalam masyarakat
  - b) Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS dan menyelenggarakan rapat(sekolah,orangtua siswa,masyarakat).
  - c) Memeberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan disekolah.

---

<sup>10</sup> Abdul, Rahmat, *Op. Cit*, hlm.81-82

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Modul 2 Peningkatan Kemampuan Organisasi Komite Sekolah*, Jakarta 2006.

- d) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
- e) Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah.
- f) Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

2). Peranan *supporting* (pendukung) dengan fungsi:

- a) Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
- b) Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.
- c) Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.
- d) Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
- e) Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.
- f) Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah.
- g) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.
- h) Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.

3). Peranan *controlling* (pengontrol) dengan fungsi :

- a) Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah.
- b) Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah.
- c) Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah.
- d) Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah.

- e) Memantau organisasi sekolah
- f) Memantau penjadwalan program sekolah
- g) Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah.
- h) Memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.
- i) Memantau hasil ujian akhir sekolah.
- j) Memantau angka partisipasi sekolah.
- k) Memantau angka mengulang sekolah.
- l) Memantau angka bertahan di sekolah.

4). Peranan *mediator* (penghubung) dengan fungsi:

- a) Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah, dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan.
- b) Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan.
- c) Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah.
- d) Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat.
- e) Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah.

- f) Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah.
- g) Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.<sup>12</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite madrasah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah.

Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Padahal peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu untuk menampung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*.

pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya.<sup>13</sup>

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah dan Komite Sekolah. Kepala sekolah dan guru bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya Pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, atau keluarga peserta didik. Eksistensi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa bertolak dari keterbatasan sumber daya pendidikan selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan. Tetapi keterlibatan mereka terbatas pada memenuhi iuran bulanan (SPP), kurang dilibatkan bagaimana pencapaian kurikulum dan pelayanan belajar yang bermutu. Di bawah sistem desentralisasi yaitu implementasi kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat, manajemen sekolah di arahkan untuk memberdayakan sekolah.

---

<sup>13</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 245.

Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah mengerahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan, dapat ditegaskan bahwa, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam manajemen Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah apa yang disebut *school governance*, di mana masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas Departemen Pendidikan otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.

Selama pembentukan MBS, Komite Sekolah telah menjalankan berbagai peran dan fungsinya, kehadiran Komite Sekolah sebagai bagian dari sistem persekolahan, memberi peluang yang signifikan bagi peningkatan mutu manajerial sekolah. Komite Sekolah memiliki peran, fungsi dan tujuan yang sesuai dengan pencapaian tujuan sekolah yaitu meningkatkan proses mutu pendidikan dan pembelajaran sehingga memungkinkan peserta tumbuh

dan berkembang untuk dapat menyesuaikan diri dengan potensi yang dimilikinya.

Jika ditelaah peran, fungsi dan tujuan Komite Sekolah, dapat dikatakan adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yang dimaksud di sini adalah, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sekolah secara menyeluruh, yaitu bagaimana setiap sekolah dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan melibatkan seluruh personil sekolah sehingga proses pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan berlangsung sebagaimana mestinya. Kinerja sekolah sebagaimana diketahui, terkait erat dengan bagaimana sebuah persekolahan mampu menyelenggarakan sistem persekolahan.

Upaya untuk melaksanakan manajemen Sekolah tersebut sebagai salah satu bentuk kinerja dilingkungan sekolah, tidaklah menjadi tanggung jawab sekolah itu saja, tetapi ia dapat melaksanakannya bersama-sama dengan masyarakat, karena masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah memiliki kewajiban membantunya sebagai bentuk wujud kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Madrasah. Dengan demikian perlu adanya bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Sekolah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah akan muncul manakala sekolah mampu melakukan pemberdayaan Komite Sekolah.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya



peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,sekolah,orang tua peserta didik dan masyarakat. Masing-masing memiliki fungsi dan peran yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Oleh karena itu dapat dikatakan maju mundurnya, tinggi rendahnya mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas partisipasi stakeholder dalam mendukung pendidikan di sekolah/madrasah.

Sementara komite sekolah adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan dan efisini pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, Badan ini bersifat mandiri,tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam pengertian mengandung makna derajat tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa. Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal,yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar,metodologi,sarana prasarana sekolah,dukungan administrasi dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu. Secara sederhana pemberdayaan dalam ruang lingkup meningkatkan mutu pendidikan dapat diartikan sebagai cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari Komite Sekolah. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai keterlibatan Komite Sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang

Penelusuran ini dilakukan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang dianggap representatif untuk mengetahui bagaimana melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui wadah Komite Sekolah. Maka yang diharapkan pihak terkait terutama kepala Dinas pendidikan dan pengajaran Kota Padang serta Kemenag kota Padang supaya memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran dan tanggung jawab Komite Sekolah guna pencapaian tujuan peningkatan kinerja Komite Sekolah sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Kota Padang. Madrasah ini terletak di tengah masyarakat dan di tengah pemukiman penduduk sehingga dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran dan partisipasi masyarakat sekitar. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang sebagai salah satu lembaga pendidikan yang merupakan wadah melahirkan generasi-

generasi yang berkualitas dan mempunyai daya saing Internasional di bidang IMTAQ dan IPTEK yang berbudaya lingkungan dan bernuansa surau. Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Padang selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas madrasah dan lulusannya setiap tahun sehingga madrasah ini banyak diminati oleh para pelajar dari berbagai kalangan, hal ini dapat di buktikan dengan bertambahnya siswa yang masuk pada tiap tahun ajaran baru, berdasarkan data penulis peroleh pada 3 tahun terakhir ini, terlihat sekali peningkatan jumlah siswa-siswi madrasah Model Padang setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Siswa MTsN Model Padang**

No	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2011-2012	530	633	1163
2	2012-2013	628	729	1357
3	2013-2014	653	735	1388

(Sumber: Dokumen MTsN Model Padang)

Selain itu, Madrasah Tsanawiyah Model Padang juga memiliki banyak prestasi dengan berbagai bidang diantaranya:

1. Tahun 2012 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang sebagai satu-satunya Madrasah yang dianugrahi penghargaan Adiwiyata

Mandiri 2012 “Piala diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”.<sup>14</sup>

2. Tahun 2012 juara satu lomba exhibition foot ball se kota padang
3. Tahun 2012 juara satu lomba baca puisi sesumbar.
4. Tahun 2013 juara satu Aksioma sesumbar.
5. Tahun 2013 juara satu MTQ tingkat sumbar.
6. Tahun 2013 juara dua lomba pramuka tingkat sumbar
7. Tahun 2014 juara tiga Smapsic fisika tingkat sumbar
8. Tahun 2014 juara dua Smapsic Biologi tingkat sumbar.
9. Tahun 2014 juara harapan dua lomba perpustakaan tingkat sumbar.
10. Tahun 2014 juara tiga lomba menulis artikel sesumbar, dll

Keberhasilan Madrsaha ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak guru, siswa, elemen masyarakat di sekitarnya serta komite sekolah dan pembinaan dari aparat kementrian Agama, dalam hal ini kesadaran siswa cukup tinggi begitu pula prestasi yang lainnya seperti pada ujian Akhir Nasional (UN) tahun 2013 ini Madrasah Tsanawiyah Model meluluskan siswa 100%.

---

<sup>14</sup> [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). *Prestasi MTsN Model Padang tahun 2012*, di akses tanggal 14 maret 2014

**Tabel I.2**  
**Hasil Rata-rata UN siswa MTsN Model Padang**

N O	Tahun Pelajaran	Nilai Rata-rata/Bidang studi				Presentase kelulusan
		Bhs Indo	Bhs Inggris	Mate matika	Ipa	
1	2010-2011	8.16	8.96	8.14	9.14	100%
2	2011-2012	8.91	6.86	9.04	8.43	100%
3	2012-2013	8.07	7.45	7.95	8.02	100%

(Sumber: Dokumen MTsN Model Padang)

Dengan jumlah siswa yang banyak dan menjadi Madrasah percontohan sekota Padang. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang terus meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu kurikulum serta sara prasarana. Dalam hal ini tidak terlepas dari peranan komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang. Berdasarkan observasi awal penulis dengan kepala sekolah pada tanggal 11 Desember 2013, dikatakan bahwa komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan, komite mendukung program-program yang di buat oleh sekolah dan bersemangat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat serta para orang tua siswa.<sup>15</sup>

Pelaksanaan tugas komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai : *Advisory* (pemberi pertimbangan), *Supporting*

---

<sup>15</sup> Candra Karim, Kepala MTsN Model Padang, *Wawancara Observasi Awal*, Padang 11 Desember 2013

(pendukung), *controlling* (pengontrol), *mediator* (penghubung) telah di laksanakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Model Padang,

Pelaksanaan tugas komite Madrasah dalam peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTsN Model Padang, yaitu memberikan pertimbangan (*advisory*) kepada sekolah/madrasah, terutama jika sekolah akan menentukan kebijakan-kebijakan sekolah yang penting, bukan saja untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Kemudian memberikan pengawasan (*controlling*), dalam hal ini komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, hasil dari pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua atau wali peserta didik yang di selenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. Selanjutnya fungsi komite sekolah/madrasah sebagai (*Supporting*) yaitu memberikan arahan,dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan fungsi yang terakhir adalah sebagai penghubung (*Mediator*) antara pemerintah/sekolah dengan masyarakat/dunia usaha.<sup>16</sup>

Komite Madrasah bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan strategi dan program tahunan sekolah, perumusan kebijakan sekolah, pemenuhan kebutuhan sekolah,anggaran sekolah, ikut memantau kegiatan keseharian sekolah, menilai keberhasilan pelaksanaan program-program

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, *Modul II penguatan kelembagaan Komite Sekolah*, Jakarta, 2012

sekolah yang dilaksanakan sekolah, ikut memisahkan laporan tahunan sekolah.<sup>17</sup>

Bertitik tolak dari kesuksesan MTsN Model Padang sebagai lembaga pendidikan Islam dan menjadi model atau percontohan bagi madrasah se Kota Padang tentu tidak terlepas dari peran serta komite sekolah dalam memajukan dan meningkatkan mutu madrasah ini, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan Komite Sekolah dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang”**.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yakni Bagaimana pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTsN ) Model Padang?

### **2. Batasan masalah**

Agar penelitian ini terlaksana sesuai dengan pokok masalahnya, maka penulis membatasi pada beberapa hal, yaitu :

---

<sup>17</sup> Ali Umar, Ketua Komite Sekolah MTsN Model Padang, *Wawancara Observasi Awal, padang* 05 Februari 2014

1. Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah sebagai *advisory* (pemberi pertimbangan) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.
2. Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah sebagai *supporting* (pendukung) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang
3. Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah sebagai *controlling* (pengontrol) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.
4. Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah sebagai *mediator* (penghubung) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui Kontribusi Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang

Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagai *advisory* (pemberi pertimbangan) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.



2. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagai *supporting* (pendukung) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.
3. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagai *controlling* (pengontrol) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.
4. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagai *mediator* (penghubung) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### ***a. Secara Teoretis***

- 1) Secara teori sebagai bahan masukan bagi sekolah dan kepala sekolah dalam memberdayakan Komite Sekolah. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

### ***b. Secara Praktis***

- 1) Sebagai masukan bagi penyelenggara sekolah untuk dapat merekrut warga masyarakat anggota Komite Sekolah yang sesuai dengan tujuan, pelaksanaan . Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan membantu sekolah, sehingga memungkinkan sekolah lebih efektif melaksanakan tugas pokoknya.

- 2) Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang dalam meningkatkan efektivitas Komite Sekolah secara efektif dan efisien.

#### **D. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan secara operasional tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam variabel penelitian, agar tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi. Untuk memudahkan agar pembaca mengerti maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang beberapa bagian kata yang ada di dalamnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang berarti proses atau cara seseorang atau kelompok melaksanakan atau menjalankan kepanitiaan atau organisasi dalam membentuk rancangan, keputusan yang telah ditentukan bersama.<sup>18</sup>
2. Tugas dalam hal ini yang berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan.
3. Komite Sekolah dalam kaitan ini adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan perasarana serta pengawasan transparansi dari setiap bentuk kegiatan pendidikan baik di tingkat satuan pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 627.

Model Gunung Pangilun Padang. Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama satu sama lainnya. Komite Sekolah yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.<sup>19</sup>

4. Meningkatkan, langkah-langkah dan upaya sekolah menggalang potensi kerja secara praktis, efisiensi dan produktif untuk mewujudkan mutu pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Mutu Pendidikan, kepandaian kecerdasan dan kualitas<sup>20</sup> Meningkatkan mengembangkan peran siswa dalam pembelajaran dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada diri siswa. Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu pendidikan.
6. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya di singkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada

---

<sup>19</sup> Syaiful Sagala, *Op.Cit*, hlm 170.

<sup>20</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 768.

jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang di akui sama atau setara SD atau MI.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> PP No 66, *tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 1 ayat 11, Tahun 2010